



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 89 / Pdt.G / 2015 / PN.Amp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan susunan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT. : Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 34 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat KARANGASEM.
Selanjutnya disebut sebagai : *PENGGUGAT* ;

M e l a w a n :

TERGUGAT : Jenis Kelamin Perempuan, Umur 35 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, KARANGASEM.
Selanjutnya disebut sebagai : *TERGUGAT* ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 89/Pdt.G/2015/PN.AP. pada tanggal 4 Desember 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 18 Agustus 1993, bertempat

halaman 1 dari 11 Putusan Perdata No. 89/Pdt.G/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Penggugat di Banjar Bau Kaler, Desa Nawekerti, Kecamatan Abang, Kab. Karangasem yang dipuput oleh Jero Mangku Wayan Buda ;

2. Perkawinan tersebut telah didaftar di kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 25 Januari 2007, No. 161/CS/2007 ;
3. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 17 September 2001 ;
4. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa unsur paksaan, dan diharapkan perkawinan tersebut berjalan harmonis dan rukun selamanya ;
5. Saat awal perkawinan rumah tangga sempat berjalan baik dan bahagia, namun kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan beberapa tahun saja, kemudian setelah ada anak dan seiring berjalannya waktu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan, sering terjadi perbedaan pendapat dan keinginan, dan dari ketidakcocokan dan perbedaan pendapat tersebut memicu terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang berkepanjangan ;
6. Perbedaan pendapat dan ketidakcocokan tersebut bukan terjadi sekali atau dua kali saja, akan tetapi terjadi secara berulang-ulang dan berlanjut, sehingga pertengkaran dan percekocokan pun antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara berlanjut, dan bahkan terjadi semakin hari semakin sering sehingga dengan demikian situasi dan kondisi rumah tangga benar-benar tidak rukun, tidak kondusif dan tidak bahagia sebagaimana yang kita harapkan ;
7. Penggugat selaku suami Tergugat berusaha untuk membuat suasana rumah tangga bahagia, namun rupanya hal tersebut tidak membuahkan hasil sehingga pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi, dan Penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk dirujukkan kembali, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 1

halaman 2 dari 11 Putusan Perdata No. 89/PdtG/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu sudah berpisah tempat tinggal sehingga sejak itu hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ;

8. Oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus dan berlanjut dalam kurun waktu yang lama sehingga kebahagiaan rumah tangga sudah tidak dapat diharapkan kembali bahkan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, maka selayaknya perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1993, dan terdaftar di kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 25 Januari 2007, No. 161/CS/2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
 9. Terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 17 September 2001 maka demi untuk tumbuh kembang anak yang lebih baik, maka Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya berkewajiban untuk membiayai, mendidik dan mengasuh anak tersebut bersama-sama sampai anak tersebut dewasa ;
 10. Kepada para pihak yang berperkara apabila perceraian Penggugat kepada Tergugat dikabulkan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sudah sepatutnya baik Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan perceraian tersebut di kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari catatan perkawinan tersebut, lanjut Kantor Catatan Sipil Kabupaten menerbitkan Akte Perceraianya ;
 11. Terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada salah satu pihak yang berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
- Berdasarkan atas lasan tersebut, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

halaman 3 dari 11 Putusan Perdata No. 89/Pdt/G/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 18 Agustus 1993, bertempat di rumah Penggugat yang dipuput oleh Jero Mangku Wayan Buda, Perkawinan tersebut telah didaftar di kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 25 Januari 2007, No. 161/CS/2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, dan Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem mendaftarkan perceraian tersebut pada buku yang dipergunakan untuk itu, lanjut menerbitkan akte perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum,

Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain selaku wakil / kuasanya yang sah menghadap kepersidangan, dan tidak menyampaikan alasan mengenai ketidakhadirannya itu, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tanpa ada penambahan dan atau perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Foto Copy Kutipan Akte Perkawinan Penggugat dengan Tergugat No. 161/CS/2007, tanggal 25 Januari 2007, setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda P - 1 ;
- Foto Copy Kartu keluarga No. 5107051509090223, tanggal 15 Oktober 2012 setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda P - 2 ;
- Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran No. 388/Ist/2007, tanggal 25 Januari 2007 setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda P - 3 ;

halaman 4 dari 11 Putusan Perdata No. 89/PdtG/2015/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Kesepakatan bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda P - 4 ;

selanjutnya semua bukti tulis diatas dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Saksi 1 PENGGUGAT yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah ;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No. 161/CS/2007, tanggal 25 Januari 2007 ;
- Bahwa benar saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan cekcok dalam membina dan menjalankan rumah tangga ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi ;
- Bahwa benar pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi hampir setiap hari;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Penggugat membenarkan ;

SAKSI 2 PENGGUGAT yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah ;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No. 161/CS/2007, tanggal 25 Januari 2007 ;

halaman 5 dari 11 Putusan Perdata No. 89/PdtG/2015/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan cekcok dalam membina dan menjalankan rumah tangga ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat cekcok karena masalah ekonomi ;
- Bahwa benar pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat terjadi hampir setiap hari;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan tanggal 11 Desember 2015, Nomor : 89/Pdt.G/2015/PN.Amp. untuk panggilan Penggugat dan risalah panggilan tanggal 11 Desember 2015, Nomor : 89/Pdt.G/2015/PN.Amp. untuk panggilan Tergugat, dimana dari kedua relas relas panggilan tersebut menunjukkan bahwa pihak-pihak berperkara telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum, untuk Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan untuk Tergugat setelah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum tidak datang dan tidak menyuruh orang lain selaku wakil / kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan, dan justru Tergugat mengirimkan surat pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang pada pokoknya Tergugat menerangkan tidak bisa menghadiri persidangan sebagaimana mestinya berhubung ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, dan Tergugat menyatakan bersedia dan sanggup untuk memenuhi isi dari Putusan yang akan dijatuhkan pada perkara perceraian Tergugat ;

halaman 6 dari 11 Putusan Perdata No. 89/Pdt.G/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal pemeriksaan perkara perdata tanpa kehadiran pihak Tergugat, pasal 149 ayat (1) R.Bg (Vide pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 RV) mengatur sebagai berikut :

Apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya padahal ia dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (Verstek) kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 149 ayat (1) R.Bg (Vide pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 RV) tersebut maka terdapat beberapa syarat untuk dapat dikabulkannya gugatan secara verstek (Vide Mahkamah Agung RI. Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007) yaitu :

- a. Tergugat atau Para Tergugat tidak datang pada sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban ;
- b. Tergugat atau Para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan mengirimkan jawabannya ;
- c. Tergugat atau Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa syarat huruf a,b dan c adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa melanjutkan pemeriksaan gugatan Penggugat secara verstek. Sedangkan syarat huruf d adalah dasar bagi Majelis Hakim untuk dapat menerima / mengabulkan gugatan Penggugat yang diperiksa secara verstek, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan :

- Apakah pemeriksaan gugatan dapat dilanjutkan secara verstek atau tidak, dan
- Apakah gugatan dapat diterima / dikabulkan atau tidak,

Syarat huruf a dan b :

Menimbang, bahwa syarat huruf a dan b berdasarkan risalah panggilan / Relas panggilan tertanggal 11 Desember 2015, Nomor : 89/Pdt.G/2015/PN.Amp. untuk panggilan Tergugat, telah terbukti Tergugat sama sekali tidak pernah datang

halaman 7 dari 11 Putusan Perdata No. 89/Pdt.G/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengirim wakil / kuasanya yang sah pada sidang pertama dan sidang selanjutnya dan justru mengirimkan surat pernyataan tertanggal 11 Desember 2015 yang pada pokoknya Tergugat menerangkan tidak bisa menghadiri persidangan sebagaimana mestinya berhubung ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, dan Tergugat menyatakan bersedia dan sanggup untuk memenuhi isi dari Putusan yang akan dijatuhkan pada perkara perceraian Tergugat, sehingga sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. (Vide pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 RV) dalam hal yang demikian itu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti gugatan Penggugat, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, dapat menemukan fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Peggugat dengan Tergugat didalam menjalankan rumah tangga telah terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan-percekocokan secara terus menerus dan berlanjut dan dari pertengkaran-pertengkaran atau percekocokan-percekocokan tersebut mengakibatkan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi, bahkan akibat pertengkaran dan percekocokan tersebut antara Peggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2015 (bukti P-4) telah pisah tempat tinggal. Bahwa atas dasar itu Peggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 18 Agustus 1993, bertempat dirumah Peggugat yang dipuput oleh Jero Mangku Wayan Buda, Perkawinan tersebut telah didaftar di kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 25 Januari 2007, No. 161/CS/2007, dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah benar antara Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, bahwa karenanya Peggugat berhak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

halaman 8 dari 11 Putusan Perdata No. 89/PdtG/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti bertanda P-1, yaitu berupa foto Copy Kutipan Akte Perkawinan Penggugat dengan Tergugat No. 161/CS/2007, tanggal 25 Januari 2007, dan keterangan saksi SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah memang benar sebagai pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa kini akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa alasan perceraian terjadi “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”

Menimbang, bahwa apabila mengacu kepada ketentuan pasal tersebut diatas, dihubungkan dengan alasan-alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, dan juga bukti-bukti surat dan juga keterangan saksi – saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan oleh karena perkawinan Penggugat telah tercatat di kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem No. 161/CS/2007, tanggal 25 Januari 2007, maka terhadap putusan Perceraian perkara Penggugat dengan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap agar Penggugat dan Tergugat mendaftarkan perceraian tersebut ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar perkawinan tersebut, dan lanjut Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dapat menerbitkan Akte Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan, maka biaya – biaya perkara dibebankan kepada Tergugat ;

halaman 9 dari 11 Putusan Perdata No. 89/Pdt/G/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 149 ayat (1) R.Bg, (Vide pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 RV), Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 18 Agustus 1993, bertempat di rumah Penggugat yang dipuput oleh Jero Mangku Wayan Buda, Perkawinan tersebut telah didaftar di kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 25 Januari 2007, No. 161/CS/2007 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem, dan Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem mendaftarkan perceraian tersebut pada buku yang dipergunakan untuk itu, lanjut menerbitkan akte perceraian Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 21 Desember 2015, oleh kami Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, SH. sebagai Ketua Majelis, I Gusti Putu Yastriani, SH. dan Ni Made Kushandari, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No. 89/Pen.MJ/2015/PN.AP. tanggal 7 Desember 2015, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan

halaman 10 dari 11 Putusan Perdata No. 89/PdtG/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pande Iwan Indrawan, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota I

Ttd.

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.

Hakim Anggota II

Ttd.

NI MADE KUSHANDARI, SH.

Hakim Ketua,

Ttd.

A.A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	<u>291.000,-</u>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)